

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Teknologi informasi terus berkembang dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses berbagai perangkat komunikasi¹. Salah satunya adalah media sosial yang memberikan kemudahan pengguna untuk berinteraksi kapan saja dan dimana saja tanpa memikirkan jarak. Hal tersebut membuat teknologi informasi dijadikan kebutuhan primer yang selalu ada di kegiatan sehari-hari.

Internet merupakan teknologi yang banyak digunakan sebagai media komunikasi sosial oleh hampir seluruh negara, termasuk di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan. Menurut data hasil survei *Hotsuite We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang atau 64% dari total penduduk Indonesia sebanyak 272,1 juta orang². Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat di era modern. Hal ini ditandai dengan

¹ Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005

² Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira. "Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media".

adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, tanpa disadari hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi.³

Seiring arus globalisasi, tuntutan akan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat menyebabkan peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah munculnya era digital yang ditandai dengan munculnya tiga teknologi, yaitu: Komputer, Komunikasi, dan Multimedia.⁴ Dengan perkembangan konvergensi ketiga teknologi tersebut telah membuat muatan informasi atau pesan dalam komunikasi tidak lagi hanya berupa teks, angka, atau gambar saja, melainkan dapat berupa suara atau bahkan berupa gambar bergerak (film/video).⁵ Keterkaitan teknologi dan komunikasi menjadikan media massa memiliki warna baru dalam mengakses segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Mulai dari media cetak, elektronik bahkan media online yang di dalamnya terdapat internet.

Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan, Personal Computer (PC), *Wide Area Network (WAN)* di seluruh dunia⁶. Seiring dengan proses perkembangannya, Internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan *cyberspace* yaitu dunia komunikasi yang berbasis internet yang dengan ini menawarkan realitas virtual atau *virtual reality* dan melakukan hal-hal yang nyata seperti berdiskusi dan bertransaksi. Internet digunakan untuk

³C.S.T.Kansil,1989,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta. (Alyusi, 2017: 2).

⁴Andika Andre, Bambang Winarno, M.Zairul Alam, , Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan Perbanyak Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta, diakses pada 8 Juni 2020)113.52.

⁵Paul Goldstein, 1997, Hak Cipta : Dahulu, kini, dan Esok, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal8.

⁶Abraham A, 2011, Sukses menjadi Artis dengan YouTube, Surabaya: Reform Media.

berkomunikasi antar pengguna internet, mengunggah foto-foto, dan melihat perkembangan dunia melalui internet dengan berbagai akses *website* dan situs yang tersedia. Hal ini membuat sang pengguna seolah-olah berada pada tempat tersebut muncul fitur internet yang dikenal dengan istilah media sosial.

Media sosial adalah aplikasi yang lahir dari teknologi internet Web 2.0. Hal itu memungkinkan sebuah penciptaan dan pertukaran data antar pengguna *usergenerated content*. Media sosial tidak hanya digunakan oleh perorangan tetapi juga kelompok dan organisasi dalam memproduksi serta membagikan konten informasi secara langsung melalui telepon pintar, komputer dan laptop yang terhubung dengan internet lewat beragam fitur yang mampu menarik lebih banyak perhatian pengguna dan kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam masyarakat. Media sosial sendiri dalam klasifikasinya di Indonesia termasuk dalam penyelenggara sistem elektronik. Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Memasuki pasca tahun 2010 perkembangan media sosial semakin berkembang pesat sesuai dengan situasi sosial masyarakat dunia. Salah satu bagian media sosial yang

menjadi perhatian khusus bagi pengguna dari segala umur adalah klasifikasi media sosial dengan berbasis konten video dan media sosial instagram⁷.

Instagram merupakan aplikasi yang dirancang Kevin Systrom dan Mike Krieger pada tanggal 6 oktober 2010 sebagai aplikasi memungkinkan pengguna mengambil dan berbagi foto dengan beragam filter yang tersedia dan membagikan kepada sesama pengguna instagram maupun berbagai media sosial lainnya. Instagram, dapat membentuk citra diri pengguna sehingga dapat menarik banyak respon seperti peningkatan jumlah pengikut, like, dan komentar. Berdasarkan hasil *survey dari We Are Social.net* dan Hootsuite, instagram berada di urutan ke tujuh dunia dalam jumlah pengguna dan menjadi salah satu media sosial paling populer yang digunakan masyarakat. Pemanfaatan media sosial atau internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi bagi anak di bawah umur yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah.

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah: Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kata pornografi berasal dari kata pornos maksudnya melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang

⁷Eddy Chandra, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 1 No. 2, Oktober 2017, hal. 406- 407.

berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung⁸. Proses penyebaran pornografi menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya internet dan media sosial. Materi ini bisa tersebar melalui situs, blog, jejaring sosial dan mailinglist. Ironisnya semua itu memiliki penggemar yang cukup banyak termasuk anak dibawah umur.

Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral yang disebabkan penggunaankonten-konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Adalah hak setiap anak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat.

Masalah pornografi selain merusak moral juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan, pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.⁹ Tanpa disadari anak-anak dapat mengkonsumsi semua konten tersebut secara bebas, tanpa ada pengawasan yang ketat dari pemerintah dan orang tua. Bukan tidak mungkin, dikarenakan konten-konten berbahaya tersebut, seperti tindakan kekerasan dan

⁸Ahmad, Abdullah. Kriminologi, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Darussalam, 1988.

⁹Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Di Tinjau Dari Hukum Islam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 140.

pornografi di media massa, maka lambat laun akan merubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya. Anak akan menganggap bahwa masalah pornografi dan kekerasan adalah sebuah hal atau tindakan yang wajar dan biasa saja, sehingga bisa mengakibatkan mereka juga akan meniru dan melakukan tindakan yang serupa. Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi, Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan atau konten yang mengandung kekerasan. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan untuk itu anak harus selalu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, salah satu penghambat yang signifikan pertumbuhan dan perkembangannya adalah pengaruh negatif yang masuk melalui internet dan media sosial yang mudah di akses oleh anak-anak seperti pornografi.¹⁰

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-

¹⁰Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT` Raja Grafindo Persada.

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan.

Dengan terungkapnya kasus loly and candy's, group ini menjadi salah satu dari sekian banyak kasus kejahatan seksual anak yang terjadi pada media internet di Indonesia. Group pedofile ini telah dibuat sejak tahun 2014 dan sempat terkena banned (ditutup paksa). Pada september 2016 admin group instagram tersebut kembali membuat akun pornografi. Dalam kasus ini pelaku membuat group dengan nama 'Official Loly Candy's 18+' yang memiliki lebih dari 7.479 anggota dan 600 images, terdiri dari 500 video dan 100 foto yang berbau pornografi, yang beroperasi di lintas negara. Artinya group ini merupakan jaringan paedofil ini bukan hanya orang yang berasal dari Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai member group ini hal yang paling pertama dilakukan adalah tidak boleh pasif yang artinya setiap orang harus menggugah gambar ataupun video porno dengan korban anak-anak yang harus berbeda di setiap gambar maupun videonya. Selain untuk melampiaskan nafsu dari pelaku group ini juga dijadikan ajang untuk memperoleh keuntungan. Diduga group ini mendapat keuntungan lebih dari 1,4 miliar¹¹.

¹¹Ade Suandi, Dara. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet, Studi, Jurnal Index, Vol.26. 2022.

Tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang (selanjutnya disingkat UU Pornografi) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak).

Berdasarkan ulasan di atas menurut penulis anak-anak merupakan generasi penerus bangsa maka dari itu perlindungan tentang hak-hak anak wajib untuk diperhatikan oleh pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan setiap anak. Dengan maraknya kasus pornografi yang melibatkan anak-anak, peran keluarga dan pemerintah dalam kasus ini sangat dibutuhkan. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah permasalahan situs pornografi ini merupakan salah satu masalah besar. Karena semakin mudah masyarakat membuka, melihat dan mengunduh situs pornografi maka semakin parah moral yang dimiliki masyarakat, terlebih lagi yang menjadikan anak-anak sebagai korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mewujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGAKSES KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI PADA MEDIA INSTAGRAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG ITE.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bila Mengakses Konten Yang Mengandung Unsur Pornografi Dalam Media Instagram?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Penyebarluasan Pornografi Dan Upaya Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasaan Pornografi Di Media Instagram?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam suatu penulisan karya ilmiah perlu diterapkan terlebih dahulu mengenai objek penulisannya, dimana perlu untuk mencegah agar jangan sampai isi dari penulisan karya ilmiah tidak melebar dan tidak menyimpang dari pokok permasalahannya serta memperoleh gambaran yang lebih jelas juga sistematis maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Terkait dengan pokok permasalahan, adapun ruang lingkup permasalahan dari penulisan karya ilmiah ini memfokuskan dan membatasi yang akan dibahas, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengatur Terkait Dengan Anak Yang Mengakses Konten Yang Mengandung Unsur Pornografi Dalam Media Instagram Upaya Yang Dilakukan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jika dalam pembahasan nantinya disinggung hal-hal

lain, maka hal tersebut hanyalah sebagai suatu pelengkap untuk memaparkan uraian yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk lebih mendalami mengenai permasalahan-permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap anak dalam mengakses konten yang mengandung unsur pornografi dalam media instagram ditinjau dari undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ITE yaitu dengan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang mengakses konten bermuatan pornografi di Instagram ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan UU ITE.
2. Untuk mengetahui mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari UU ITE.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses-proses berpikir, analisis berpikir, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian¹². Adapun metode yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹³.

Penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pustaka dalam kajian literatur dapat berupa

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm.129

jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain.

Selain bersumber dari teks bentuk cetak berupa tulisan, penelitian kepustakaan juga dapat dilakukan dengan melalui data komputer (data digital). Kesimpulan penelitian kepustakaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber pustaka kemudian diolah dan disajikan sehingga memperoleh temuan baru.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁴.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) hukum. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian¹⁵. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak

¹⁴Ibid

¹⁵Saifudin Azamar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5

dituangkan kedalam variabel atau hipotesis¹⁶. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas pada skripsi ini. Selanjutnya, pendekatan konsep hukum memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan

1.5.3 Sumber dan Bahan Hukum

Tahap penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan. Pada penelitian ini peneliti mencari sumber-sumber bahan penulisan yang berasal dari sumber data sekunder yang dikemudian menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian yang terdiri dari:

- a) Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. (UU Perlinungan Anak)
 - b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin,op.cit.,30

b) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan - bahan hukum yang dapat diperoleh dari pengkajian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak megakses konten yag mengaug unsur porigrafi pada media instagram ditinjau dari undang-undang perlindungan anak.

c) Bahan-bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ini dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan Data dari peraturan perundang-undangan, studi literature Atau dokumen-dokumen kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka serta menggunakan logika-logika yang dikumpulkan melalui metode sistematis. Kemudian, mengenai kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah kepustakaan dalam Undang-Undang perlindungan anak, Undang-undang ITE dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur dan langkah sebagai berikut: a) penelitian ini mengumpulkan data b) reduksi data dalam penelitian ini menggunakan proses memilih, memusatkan perhatian pada

penyederhanaan dan mentransformasi data dari catatan-catatan yang tertulis. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dalam pengumpulan data dengan membuat ringkasan, menelusur tema dan menyisihkan data/informasi, dan c) display data yaitu pendeskripsian informasi yang memberikan dan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertolak dari penelitian peraturan yang ada sebagai hukum positif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Untuk mempermudah penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan antara lain :

- 1.6.1 BAB I Dalam bab ini menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan
- 1.6.2 BAB II Bab ini menguraikan tentang teori-teori dari permasalahan rumusan masalah diatas seperti teori perlindungan anak, teori anak dan hak, teori tanggung jawab

- 1.6.3 BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengakses Konten
Pornografi Dalam Media Instagram
- 1.6.4 BAB IV Faktor-Faktor Penyebab Dan Upaya Yang Harus Dilakukan untuk
Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Penyebarluasan Pornografi Di Media Instagram
- 1.6.5 BAB V Terakhir ini memuat simpulan dari bagian awal hingga akhir
penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi dari
penulisan skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang
diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

